



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pugeran Barat No.30 RT/RW:007/003 Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta (KTP); Jogonalan Kidul RT:003 Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP)/ Koki di Hotel

Terdakwa M Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda (alm) ditangkap 13 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Boni Satria Simarmata, S.H., M.Hum., Theresia Kurniawati, RGS, S.H., M.H., Arini Robbi Izzati, S.H., M.H., Yahya Asmu'i, S.H., Veronica Purwaningsih, S.H., Endika Setyawan, S.H.,

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya Advokat dan Konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I. Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Paseban, Cobongan, RT006, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda (Alm) bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Dan "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa M Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol warna coklat yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.76 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.66 Gram.
  - 1 (satu) Paper merek TRIP.
- 1 (satu) bungkus plastik kresek lorek didalamnya berisi :
  - 1 (satu) Plastik bening terlakban putih bertuliskan Xonce berisi tablet warna putih berlogo "Y" +/- 900 butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil dan masing-masing plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1200 (seribu dua ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pak plastik klip kecil;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Grey.
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-97/RP.9/08/2024, tertanggal 06 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa M Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 di Jogonalan kidul Rt/Rw 003/-, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Wirobrajan Yogyakarta, ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan obat-obatan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.20 wib di Jogonalan kidul Rt/Rw 003/-, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol warna coklat yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.76 Gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.66 Gram.
- 1 (satu) Paper merek TRIP.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Sijo (DPO).

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari sdr. Sijo pada tanggal 25 April 2024 terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) Gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran transfer ke rek BCA An Johannes Simarmata melalui M Bangking menggunakan HP terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 paketan Ganja tiba dan selanjutnya Ganja dibuat menjadi kemasan 8 (delapan) plastik klip kecil oleh terdakwa dan disimpan dalam botol warna coklat didalam kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepololisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Laboratorium Forensik No 1568/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Ssi., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si., Dany Apriastuti, A.md. Farm., S.E. selaku pemeriksa dan Budi Santoso, S.Si., M.Si Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan :BB - 3486/2024/NNF, BB - 348712024/NNF, BB - 3488/2024/NNF dan BB - 3489/2024/NNF berupa ranting, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa M Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.20 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 di Jogonalan kidul Rt/Rw 003/-, Kel.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian obat keras yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Wirobrajan Yogyakarta, ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan obat-obatan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.20 wib di Jogonalan kidul Rt/Rw 003/-, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kresek lorek didalamnya berisi :
    - 1 (satu) Plastik bening terlakban putih bertuliskan Xonce berisi tablet warna putih berlogo "Y" +/- 900 butir tablet warna putih berlogo "Y";
    - 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil dan masing-masing plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y";
    - 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1200 (seribu dua ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y";
    - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pak plastik klip kecil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Grey.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Reza Adam (DPO).

- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" dengan cara membeli dari sdr. Reza Adam pada tanggal 6 Mei 2024 terdakwa memesan sebanyak 3000 (tiga ribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pembayaran transfer ke rek BCA An Reza Adam melalui M Bangking menggunakan HP terdakwa dan diberi bonus 100 (seratus) butir tablet. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 paket tablet warna putih berlogo "Y" tiba dan selanjutnya tablet warna putih berlogo "Y" dibuat menjadi paket dalam plastik klip kecil oleh terdakwa dan disimpan dalam kresek loreng didalam kamar terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepololisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Laboratorium Forensik No 1568/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Ssi., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si., Dany Apriastuti, A.md. Farm., S.E. selaku pemeriksa dan Budi Santoso, S.Si., M.Si Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan :BB - 3490/2024/NNF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh UU untuk penyimpanan obat keras/daftar G karena bukan merupakan tenaga kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRI PINTOKO JATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis tanaman berupa ganja dan tanpa kewenangan menyimpan kesediaan farmasi berupa pil warna putih bersimbolkan Y;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 18.20 WIB di rumah Terdakwa Jogonalan Kidul, RT003, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) Buah Botol Warna Coklat Yang Didalamnya Berisi :
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.76 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.66 Gram
    - 1 (satu) Paper Merk Trip(yang ditemukan di jendela kamar tempat tinggal Terdakwa)
  - o 1 (satu) Bungkus Plastic Kresek Lorek Didalamnya Berisi :
    - 1 (satu) Plastik Bening Terlakban Putih Bertuliskan Xonce Berisi Pil Warna Putih Bersimbol Y +/- 900 Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
    - 2 (dua) Plastik Transparan Yang Didalamnya Berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Ukuran Sedang, Yang Masing-masing Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Plastic Klip Kecil Dan Masing Masing Plastic Klip Kecil Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
    - 12 (dua Belas) Bungkus Plastic Klip Sedang Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalamnya Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1200 (seribu Dua Ratus) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y

- 1 (satu) Plasic Klip Besar Yang Didalamnya Berisi 9 (sembilan) Pak Plastic Klip Kecil
  - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Warna Grey
- Bahwa kronologis peristiwa dari penangkapan terdakwa tersebut awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyatrakat bahwa di daerah Wirobrajan ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan obat – obatan, kemudian kami menindaklanjuti dengan cara observasi maupun wawancara dan melakukan pembuntutan dan penyanggongan, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 18.20 WIB, di rumah Terdakwa di Jagonalan Kidul, RT003, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, kami mengamankan seseorang yang mengaku bernama M Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda Alm (Terdakwa, dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi lingkungan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) Buah Botol Warna Coklat Yang Didalamnya Berisi :
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.76 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.66 Gram
    - 1 (satu) Paper Merk Trip(yang ditemukan di jendela kamar tempat tinggal Terdakwa)
  - 1 (satu) Bungkus Plastic Kresek Lorek Didalamnya Berisi :
    - 1 (satu) Plastik Bening Terlakban Putih Bertuliskan Xonce Berisi Pil Warna Putih Bersimbol Y +/- 900 Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
    - 2 (dua) Plastik Transparan Yang Didalamnya Berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Ukuran Sedang, Yang Masing-masing Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Plastic Klip Kecil Dan Masing Masing Plastic Klip Kecil Masing Masing Berisi 10 (sepuluh)

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Butir Pil Warna Putih Bersymbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Bersymbol Y

- 12 (dua Belas) Bungkus Plastic Klip Sedang Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersymbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1200 (seribu Dua Ratus) Butir Pil Warna Putih Bersymbol Y
- 1 (satu) Plasic Klip Besar Yang Didalamnya Berisi 9 (sembilan) Pak Plastic Klip Kecil
  - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Warna Greyselanjutnya baik Terdakwa dan barang bukti tersebut kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama Sijo dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 50 (lima puluh) gram ganja, dimana Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BCA atas nama Johannes Simarmata, dan kemudian ganja tersebut diterima oleh Terdakwa dalam bentuk paket pada hari minggu tanggal 28 April 2024, sedangkan untuk pil berwarna putih bersymbolkan Y tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama Reza Adam sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) butir dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pil tersebut diterima oleh Terdakwa dalam bentuk paket yang dialamatkan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa membayar dengan cara transfer melalui m-banking dari handphone milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli ganja tidak untuk dijual tetapi untuk dikonsumsi sendiri dan pil berwarna putih bersymbolkan Y tersebut rencananya memang mau dijual, tetapi belum sempat karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa ia terakhir mengkonsumsi ganja pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kamar tempat tinggalnya sebanyak 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa Terdakwa menerima paket ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram utuh, kemudian oleh Terdakwa dibagi dan dikemas dalam plastik klip yang masing – masing berisi kurang lebih 5 (lima) gram;



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk ganja dalam palstik klip yang masing – masing berisi kurang lebih 5 (lima) gram tersebut bisa menjadi 5 (lima) sampai 6 (enam) linting;
- Bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan timbangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara atas tindak pidana Narkotika jenis ganja dan dipidana selama 2 (dua) tahun, dan saat menjalani hukumannya tersebutlah terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Reza Adam di dalam Lapas.
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi, namun karena Terdakwa merupakan pemain lama maka sudah ada *mapping* untuk Terdakwa;
- Bahwa Terhadap terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif ganja, namun negative untuk pil bersimbolkan Y tersebut;
- Bahwa untuk pil berwarna putih bersimbolkan Y tersebut sudah dicabut izin edarnya dan sudah tidak diperjual belikan lagi, dimana untuk di D.I. Yogyakarta pil berwarna putih bersimbolkan huruf Y tersebut biasa dikenal dengan sebutan pil sapi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku bekerja sebagai koki di hotel, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk Terdakwa memiliki atau menyimpan ganja dan pil berwarna putih bersimbolkan Y tersebut dan hasilnya adalah positif mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan diersidangan adalah benar;
- Bahwa yang saksi maksud dengan *mapping* disini adalah setiap orang yang pernah dipidana dan sudah pernah masuk dalam radar pencarian, maka sudah ada skema tersendiri, namun mapping disini adalah untuk *profilingnya* dan bukan untuk peredarannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SURYA DWI JATMIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis tanaman berupa ganja dan tanpa kewenangan menyimpan kesediaan farmasi berupa pil warna putih bersimbolkan Y;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 18.20 WIB di rumah Terdakwa Jogonalan Kidul, RT003, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapa Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) Buah Botol Warna Coklat Yang Didalamnya Berisi :
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.76 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.66 Gram
    - 1 (satu) Paper Merk Trip  
(yang ditemukan di jendela kamar tempat tinggal Terdakwa)
  - o 1 (satu) Bungkus Plastic Kresek Lorek Didalamnya Berisi :
    - 1 (satu) Plastik Bening Terlakban Putih Bertuliskan Xonce Berisi Pil Warna Putih Bersimbol Y +/- 900 Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
    - 2 (dua) Plastik Transparan Yang Didalamnya Berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Ukuran Sedang, Yang Masing-masing Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Plastic Klip Kecil Dan Masing Masing Plastic Klip Kecil Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
    - 12 (dua Belas) Bungkus Plastic Klip Sedang Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1200 (seribu Dua Ratus) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- 1 (satu) Plastik Klip Besar Yang Didalamnya Berisi 9 (sembilan) Pak Plastik Klip Kecil
  - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Warna Grey
- Bahwa kronologis peristiwa dari penangkapan terdakwa tersebut awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Wirobrajan ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan obat – obatan, kemudian kami menindaklanjuti dengan cara observasi maupun wawancara dan melakukan pembuntutan dan penyergaman, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 18.20 WIB, di rumah Terdakwa di Jagonalan Kidul, RT003, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, kami mengamankan seseorang yang mengaku bernama M Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda Alm (Terdakwa, dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi lingkungan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) Buah Botol Warna Coklat Yang Didalamnya Berisi :
    - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.76 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.66 Gram
    - 1 (satu) Paper Merk Trip(yang ditemukan di jendela kamar tempat tinggal Terdakwa)
  - 1 (satu) Bungkus Plastik Kresek Lorek Didalamnya Berisi :
    - 1 (satu) Plastik Bening Terlakban Putih Bertuliskan Xonce Berisi Pil Warna Putih Bersimbol Y +/- 900 Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
    - 2 (dua) Plastik Transparan Yang Didalamnya Berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Ukuran Sedang, Yang Masing-masing Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Plastik Klip Kecil Dan Masing Masing Plastik Klip Kecil Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y



- 12 (dua Belas) Bungkus Plastic Klip Sedang Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1200 (seribu Dua Ratus) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
- 1 (satu) Plasic Klip Besar Yang Didalamnya Berisi 9 (sembilan) Pak Plastic Klip Kecil
  - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Warna Greyselanjutnya baik Terdakwa dan barang bukti tersebut kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama Sijo dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 50 (lima puluh) gram ganja, dimana Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BCA atas nama Johannes Simarmata, dan kemudian ganja tersebut diterima oleh Terdakwa dalam bentuk paket pada hari minggu tanggal 28 April 2024, sedangkan untuk pil berwarna putih bersimbolkan Y tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama Reza Adam sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) butir dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pil tersebut diterima oleh Terdakwa dalam bentuk paket yang dialamatkan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa membayar dengan cara transfer melalui m-banking dari handphone milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli ganja tidak untuk dijual tetapi untuk dikonsumsi sendiri dan pil berwarna putih bersimbolkan Y tersebut rencananya memang mau dijual, tetapi belum sempat karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa ia terakhir mengkonsumsi ganja pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kamar tempat tinggalnya sebanyak 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa Terdakwa menerima paket ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram utuh, kemudian oleh Terdakwa dibagi dan dikemas dalam palstik klip yang masing – masing berisi kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk ganja dalam palstik klip yang masing – masing berisi kurang lebih 5 (lima) gram tersebut bisa menjadi 5 (lima) sampai 6 (enam) linting;
- Bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan timbangan;



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara atas tindak pidana Narkotika jenis ganja dan dipidana selama 2 (dua) tahun, dan saat menjalani hukumannya tersebutlah terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Reza Adam di dalam Lapas.
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi, namun karena Terdakwa merupakan pemain lama maka sudah ada *mapping* untuk Terdakwa;
- Bahwa Terhadap terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif ganja, namun negative untuk pil bersimbolkan Y tersebut;
- Bahwa untuk pil berwarna putih bersimbolkan Y tersebut sudah dicabut izin edarnya dan sudah tidak diperjual belikan lagi, dimana untuk di D.I. Yogyakarta pil berwarna putih bersimbolkan huruf Y tersebut biasa dikenal dengan sebutan pil sapi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku bekerja sebagai koki di hotel, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk Terdakwa memiliki atau menyimpan ganja dan pil berwarna putih bersimbolkan Y tersebut dan hasilnya adalah positif mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa yang saksi maksud dengan *mapping* disini adalah setiap orang yang pernah dipidana dan sudah pernah masuk dalam radar pencarian, maka sudah ada skema tersendiri, namun *mapping* disini adalah untuk *profilingnya* dan bukan untuk peredarannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RIDWAN NUR P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis tanaman berupa



ganja dan tanpa kewenangan menyimpan kesediaan farmasi berupa pil warna putih bersimbolkan Y;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 18.20 WIB di rumah Terdakwa Jogonalan Kidul, RT003, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) Buah Botol Warna Coklat Yang Didalamnya Berisi :
  - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.76 Gram
  - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
  - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
  - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.66 Gram
  - 1 (satu) Paper Merk Trip(yang ditemukan di jendela kamar tempat tinggal Terdakwa)
- o 1 (satu) Bungkus Plastic Kresek Lorek Didalamnya Berisi :
  - 1 (satu) Plastik Bening Terlakban Putih Bertuliskan Xonce Berisi Pil Warna Putih Bersimbol Y +/- 900 Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
  - 2 (dua) Plastik Transparan Yang Didalamnya Berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Ukuran Sedang, Yang Masing-masing Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Plastic Klip Kecil Dan Masing Masing Plastik Klip Kecil Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
  - 12 (dua Belas) Bungkus Plastic Klip Sedang Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1200 (seribu Dua Ratus) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
  - 1 (satu) Plasic Klip Besar Yang Didalamnya Berisi 9 (sembilan) Pak Plastic Klip Kecil



- 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Warna Grey
- Bahwa kronologis peristiwa dari penangkapan terdakwa tersebut awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyatrakat bahwa di daerah Wirobrajan ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan obat – obatan, kemudian kami menindaklanjuti dengan cara observasi maupun wawancara dan melakukan pembuntutan dan penyenggangan, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 18.20 WIB, di rumah Terdakwa di Jagonalan Kidul, RT003, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, kami mengamankan seseorang yang mengaku bernama M Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda Alm (Terdakwa, dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi lingkungan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
  - 1 (satu) Buah Botol Warna Coklat Yang Didalamnya Berisi :
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.76 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.66 Gram
    - 1 (satu) Paper Merk Trip(yang ditemukan di jendela kamar tempat tinggal Terdakwa)
  - 1 (satu) Bungkus Plastic Kresek Lorek Didalamnya Berisi :
    - 1 (satu) Plastik Bening Terlakban Putih Bertuliskan Xonce Berisi Pil Warna Putih Bersimbol Y +/- 900 Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
    - 2 (dua) Plastik Transparan Yang Didalamnya Berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Ukuran Sedang, Yang Masing-masing Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Plastic Klip Kecil Dan Masing Masing Plastic Klip Kecil Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
    - 12 (dua Belas) Bungkus Plastic Klip Sedang Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih Bersimbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1200 (seribu Dua Ratus) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y

- 1 (satu) Plastik Klip Besar Yang Didalamnya Berisi 9 (sembilan) Pak Plastik Klip Kecil

- 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Warna Grey

selanjutnya baik Terdakwa dan barang bukti tersebut kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan ganja dari seseorang yang bernama Sijo dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 50 (lima puluh) gram ganja, dimana Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BCA atas nama Johannes Simarmata, dan kemudian ganja tersebut diterima oleh Terdakwa dalam bentuk paket pada hari minggu tanggal 28 April 2024, sedangkan untuk pil berwarna putih bersimbolkan Y tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama Reza Adam sebanyak 3100 (tiga ribu seratus) butir dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pil tersebut diterima oleh Terdakwa dalam bentuk paket yang dialamatkan ke rumah Terdakwa dan Terdakwa membayar dengan cara transfer melalui m-banking dari handphone milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli ganja tidak untuk dijual tetapi untuk dikonsumsi sendiri dan pil berwarna putih bersimbolkan Y tersebut rencananya memang mau dijual, tetapi belum sempat karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa ia terakhir mengkonsumsi ganja pada tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB di kamar tempat tinggalnya sebanyak 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa Terdakwa menerima paket ganja sebanyak 50 (lima puluh) gram utuh, kemudian oleh Terdakwa dibagi dan dikemas dalam plastik klip yang masing – masing berisi kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk ganja dalam plastik klip yang masing – masing berisi kurang lebih 5 (lima) gram tersebut bisa menjadi 5 (lima) sampai 6 (enam) linting;
- Bahwa saat penggeledahan tidak ditemukan timbangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara atas tindak pidana Narkotika jenis ganja dan dipidana selama 2 (dua) tahun, dan saat

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani hukumannya tersebutlah terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Reza Adam di dalam Lapas.

- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi, namun karena Terdakwa merupakan pemain lama maka sudah ada *mapping* untuk Terdakwa;
- Bahwa Terhadap terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif ganja, namun negative untuk pil bersimbolkan Y tersebut;
- Bahwa untuk pil berwarna putih bersimbolkan Y tersebut sudah dicabut izin edarnya dan sudah tidak diperjual belikan lagi, dimana untuk di D.I. Yogyakarta pil berwarna putih bersimbolkan huruf Y tersebut biasa dikenal dengan sebutan pil sapi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku bekerja sebagai koki di hotel, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk Terdakwa memiliki atau menyimpan ganja dan pil berwarna putih bersimbolkan Y tersebut dan hasilnya adalah positif mengandung Trihexyphenidyl dan termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan diersidangan adalah benar;
- Bahwa yang saksi maksud dengan *mapping* disini adalah setiap orang yang pernah dipidana dan sudah pernah masuk dalam radar pencarian, maka sudah ada skema tersendiri, namun *mapping* disini adalah untuk *profilingnya* dan bukan untuk peredarannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi **JAMRONI** Pada BAP yang telah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi dimintai bantuan oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan badan dan atau tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.20 WIB, di Jogonalan Kidul RT003, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat petugas melakukan proses pengeledahan Badan atau tempat tertutup lainnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.20 WIB, di Jogonalan Kidul RT003, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul terhadap Terdakwa, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) Buah Botol Warna Coklat Yang Didalamnya Berisi :
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.76 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
    - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.66 Gram
    - 1 (satu) Paper Merk Trip(yang ditemukan di jendela kamar tempat tinggal Terdakwa)
  - o 1 (satu) Bungkus Plastic Kresek Lorek Didalamnya Berisi :
    - 1 (satu) Plastik Bening Terlakban Putih Bertuliskan Xonce Berisi Pil Warna Putih Bersimbol Y +/- 900 Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
    - 2 (dua) Plastik Transparan Yang Didalamnya Berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Ukuran Sedang, Yang Masing-masing Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Plastic Klip Kecil Dan Masing Masing Plastic Klip Kecil Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
    - 12 (dua Belas) Bungkus Plastic Klip Sedang Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1200 (seribu Dua Ratus) Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
    - 1 (satu) Plasic Klip Besar Yang Didalamnya Berisi 9 (sembilan) Pak Plastic Klip Kecil
  - o 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Warna Grey
- Bahwa, Terdakwa mengaku jika barang tersebut didapat dengan cara membeli dari Sijo dan Reza Adam yang kemudian dikirim melalui paket/

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian oleh petugas dilakukan penyitaan dari penguasaan terdakwa untuk kemudian dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebelumnya dan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika jenis tanaman berupa ganja dan tanpa kewenangan menyimpan kesediaan farmasi berupa pil warna putih bersimbolkan Y;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 18.20 WIB di rumah saya di Jogonalan Kidul, RT003, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) Buah Botol Warna Coklat Yang Didalamnya Berisi :
  - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.76 Gram
  - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
  - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.75 Gram
  - 1 (satu) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Berisi Daun, Biji Ganja Dengan Berat +/- 5.66 Gram
  - 1 (satu) Paper Merk Trip

(yang ditemukan di jendela kamar tempat tinggal Terdakwa)

- o 1 (satu) Bungkus Plastic Kresek Lorek Didalamnya Berisi :
  - 1 (satu) Plastik Bening Terlakban Putih Bertuliskan Xonce Berisi Pil Warna Putih Bersimbol Y +/- 900 Butir Pil Warna Putih Bersimbol Y
  - 2 (dua) Plastik Transparan Yang Didalamnya Berisi 5 (lima) Bungkus Plastik Klip Ukuran Sedang, Yang Masing-masing Plastik Klip Berisi 10 (sepuluh) Plastic Klip Kecil Dan Masing Masing Plastic Klip Kecil Masing Masing Berisi 10 (sepuluh)

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Butir Pil Warna Putih Bersymbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1000 (seribu) Butir Pil Warna Putih Bersymbol Y

- 12 (dua Belas) Bungkus Plastic Klip Sedang Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Bungkus Plastic Klip Kecil Yang Didalamnya Masing Masing Berisi 10 (sepuluh) Butir Pil Warna Putih Bersymbol Y Dengan Jumlah Keseluruhan 1200 (seribu Dua Ratus) Butir Pil Warna Putih Bersymbol Y
- 1 (satu) Plasic Klip Besar Yang Didalamnya Berisi 9 (sembilan) Pak Plastic Klip Kecil
  - 1 (satu) Buah Hp Merek Samsung Warna Grey
- Bahwa kronologis peristiwa dari saat Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja dan pil berwarna putih bersymbolkan Y dan sampai penangkapan awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Sijo yang menawarkan ganja kepada Terdakwa, yang kemudian tawaran tersebut Terdakwa iyaikan, lalu selanjutnya Terdakwa memesan 50 (lima puluh) gram ganja dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Sijo mengirimkan saya nomor rekening BCA atas nama Johannes Simarmata namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya berapa, lalu Terdakwa mentransfer melalui M-Banking melalui Handphone Terdakwa, namun Terdakwa baru membayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah ganja Terdakwa terima, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 saya menerima paket berisi ganja dari Sijo, kemudian paket berisi ganja tersebut Terdakwa buka dan kemudian Terdakwa kemas menjadi kurang lebih 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil yang kemudian Terdakwa simpan di dalam botol warna coklat dan Terdakwa taruh di kamar, dan selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2024 sekira malam hari, Terdakwa mentransfer kekurangan pembayaran Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Johannes Simarmata melalui M-Banking dari handphone Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk pil berwarna putih bersymbol Y tersebut, Terdakwa dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Reza Adam pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira siang hari, Reza Adam menawarkan pil bersymbol Y kepada saya, namun Terdakwa jawab bahwa Terdakwa tidak punya uang, namun Reza Adam mengatakan bisa kas bon terlebih dahulu dan bayar pada saat Terdakwa sudah mempunyai uang, kemudian



Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa memesan 3000 (tiga ribu) butir pil bersimbol Y, lalu Reza Adam mengatakan oke dan nanti pesanan akan ditambahkan 100 (seratus) butir untuk bonus, setelah itu Terdakwa iyakan dan kemudian Terdakwa mengirimkan alamat Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menerima paket berisikan pil berwarna putih bersimbol huruf Y, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mengemas pil berwarna putih bersimbol huruf Y tersebut ke dalam plastik klip dan kemudian Terdakwa simpan di dalam plastik berwarna loreng dan Terdakwa taruh di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 Terdakwa membayar pil berwarna putih bersimbol huruf Y yang Terdakwa pesan dari Reza Adam tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui M-Banking dari handphone Terdakwa ke rekening BCA Nomor 4620911289 atas nama Reza Adam;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sijo pada saat Terdakwa berada di dalam Lapas, kami berkenalan karena kami sama – sama menjadi narapidana, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa keluar dari Lapas, dan setelah itu Terdakwa mulai berhubungan dengan Sijo karena Terdakwa dihubungi melalui *Direct Massage* di Instagram, sedangkan Reza Adam merupakan teman Terdakwa sejak SMA;
- Bahwa Terdakwa yang mengemas pil berwarna putih bersimbolkan huruf Y tersebut ke dalam palstik klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir karena akan Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa belum tahu dengan harga berapa Terdakwa akan menjual pil berwarna putih bersimbolkan huruf Y dalam kemasan palstik klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir, karena Terdakwa belum pernah menjual pil berwarna putih bersimbolkan huruf Y tersebut dan masih menanyakan kepada teman Terdakwa, namun kata teman Terdakwa harga jual dari pil berwarna putih bersimbolkan huruf Y tersebut adalah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai seorang koki di hotel dan tidak ada hubungannya dengan ganja maupun pil berwarna ptih bersimbolkan huruf Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh UU untuk penyimpanan obat keras/daftar G karena bukan merupakan tenaga kefarmasian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan test urine saat ditangkap dan hasilnya positif Tetrahidrokanabinol (THC);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sijo dan tahu jika sijo akan menjual ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Sijo baru 1 (satu) kali.
- Bahwa belum pernah menjual ganja;
- Bahwa paket berisi ganja tersebut dikirim dari medan ke rumah Terdakwa melalui J&T;
- Bahwa yang menerima paket tersebut adalah Terdakwa sendiri dan kemudian Terdakwa simpan di kasur, dan biasanya setelah itu ganja tersebut Terdakwa kemas menjadi plastik kecil agar bisa dengan mudah Terdakwa bawa kemana – mana;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi ganja pada saat pulang dan pada saat berangkat kerja, dan Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara Terdakwa linting dan kemudian Terdakwa hisap seperti rokok;
- Bahwa dalam kemasan satu bungkus plastik kecil ganja tersebut biasanya menjadi 5 (lima) sampai 6 (enam) linting;
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika jadi pil berwarna putih bersimbolkan huruf Y tersebut jika Terdakwa jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) persepuluh butir maka dari harga beli Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa mengkonsumsi ganja yang sudah Terdakwa linting di gudang belakang hotel;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan kasus yang sama yaitu ganja dan Terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa awalnya Sijo mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui *direct massage* di intagram untuk mengobrol terlebih dahulu, dan kemudian Sijo menawarkan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jarang berkomunikasi dengan Sijo;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi ganja sejak sebelum kenal dengan Sijo;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menikah tetapi Terdakwa merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol warna coklat yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.76 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.66 Gram.
  - 1 (satu) Paper merek TRIP.
- 1 (satu) bungkus plastik kresek lorek didalamnya berisi :
  - 1 (satu) Plastik bening terlakban putih bertuliskan Xonce berisi tablet warna putih berlogo "Y" +/- 900 butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil dan masing-masing plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1200 (seribu dua ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pak plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Grey.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



- Bahwa awalnya Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Wirobrajan Yogyakarta, ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan obat-obatan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.20 wib di Jogonalan kidul Rt/Rw 003/-, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol warna coklat yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.76 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.66 Gram.
  - 1 (satu) Paper merek TRIP.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Sijo.

- 1 (satu) bungkus plastik kresek lorek didalamnya berisi :
  - 1 (satu) Plastik bening terlakban putih bertuliskan Xonce berisi tablet warna putih berlogo "Y" +/- 900 butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil dan masing-masing plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1200 (seribu dua ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pak plastik klip kecil;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Grey.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Reza Adam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari sdr. Sijo pada tanggal 25 April 2024 terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) Gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran transfer ke rek BCA An Johannes Simarmata melalui M Bangking menggunakan HP terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 paket Ganja tiba dan selanjutnya Ganja dibuat menjadi kemasan 8 (delapan) plastik klip kecil oleh terdakwa dan disimpan dalam botol warna coklat didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" dengan cara membeli dari sdr. Reza Adam pada tanggal 6 Mei 2024 terdakwa memesan sebanyak 3000 (tiga ribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pembayaran transfer ke rek BCA An Reza Adam melalui M Bangking menggunakan HP terdakwa dan diberi bonus 100 (seratus) butir tablet. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 paket tablet warna putih berlogo "Y" tiba dan selanjutnya tablet warna putih berlogo "Y" dibuat menjadi paket dalam plastik klip kecil oleh terdakwa dan disimpan dalam kresek loreng didalam kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung Ganja termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine terdakwa (THC) Positif (+);
- Bahwa terdakwa yang membuat Ganja dalam bentuk kemasan kecil menjadi berjumlah 8 (delapan) paket;
- Bahwa terdakwa berencana menjual tablet warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir tablet;
- Bahwa terdakwa yang mengemas tablet warna putih berlogo "Y" dalam bentuk kemasan dalam plastik klip kecil dengan isi 10 (sepuluh) butir tablet;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah staf kitchen hotel dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Ganja dan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan yang diijinkan oleh UU untuk penyimpanan obat keras/daftar G karena bukan merupakan tenaga kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan kasus yang sama yaitu ganja dan Terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Laboratorium Forensik No 1568/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si., Dany Apriastuti, A.md. Farm., S.E. selaku pemeriksa dan Budi Santoso, S.Si., M.Si Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan :BB - 3486/2024/NNF, BB - 348712024/NNF, BB - 3488/2024/NNF dan BB - 3489/2024/NNF berupa ranting, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan :BB - 3490/2024/NNF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

"Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Dan Kedua :

“Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda (Alm) yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, selain itu selama mengikuti persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tiada suatu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang melekat pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsure diatas bersipat alternatif apabila telah terbukti salah satu untuk baik **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, maka terhadap terdakwa telah cukup untuk dinyatakan terbukti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi Andri Pitoko Jati, Surya Dwi Jatmiko, Ridwan Nur Pratama, Jamroni dan Keterangan Terdakwa telah didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Wirobrajan Yogyakarta, ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan obat-obatan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.20 wib di Jogonalan kidul Rt/Rw 003/-, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol warna coklat yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat ± 5.76 Gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat ± 5.75 Gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat ± 5.75 Gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat ± 5.66 Gram.
    - 1 (satu) Paper merek TRIP.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Sijo.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari sdr. Sijo pada tanggal 25 April 2024 terdakwa memesan sebanyak 50 (lima puluh) Gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran transfer ke rek BCA An Johannes Simarmata melalui M Bangking menggunakan HP terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 paketan Ganja tiba dan selanjutnya Ganja dibuat menjadi kemasan 8 (delapan) plastik klip kecil oleh terdakwa dan disimpan dalam botol warna coklat didalam kamar terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung Ganja termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa yang membuat Ganja dalam bentuk kemasan kecil menjadi berjumlah 8 (delapan) paket;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah staf kitchen hotel dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Ganja tersebut;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Laboratorium Forensik No 1568/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si., Dany Apriastuti, A.md. Farm., S.E. selaku pemeriksa dan Budi Santoso, S.Si., M.Si Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan :BB - 3486/2024/NNF, BB - 348712024/NNF, BB - 3488/2024/NNF dan BB - 3489/2024/NNF berupa ranting, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika berupa daun ganja yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat ditemukan bila dihubungkan dengan penguasaan terhadap barang tersebut sebagaimana fakta diatas ditemukan dan saat disimpan oleh Terdakwa dan akan digunakan oleh Terdakwa untuk diperjual belikan karena Terdakwa setelah mendapatkan Ganja dengan cara membeli dari sdr. Sijo pada tanggal 25 April 2024 sebanyak 50 (lima puluh) Gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran transfer ke rek BCA An Johannes Simarmata melalui M Bangking menggunakan HP terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 paket Ganja tiba dan selanjutnya Ganja dibuat menjadi kemasan 8 (delapan) plastik klip kecil oleh terdakwa dan disimpan dalam botol warna coklat didalam kamar terdakwa, yang selanjutnya paket-paket tersebut oleh Terdakwa untuk diperjual belikan, dimana Terdakwa memperolehnya secara sadar memahami tentang larangan baginya dan Terdakwa sebelum dapat menjual kembali telah dilakukan penangkapan kemudian saat digeledah pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti ganja tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi **Unsur menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sehingga dengan demikian terhadap unsure diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tanpa Hal Atau Melawan Hukum**" " Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*".

Menimbang bahwa, Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang tanpa hak atau Melawan Hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum setelah Terdakwa mendapatkan paket ganja tersebut, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.20 wib di Jogonalan kidul Rt/Rw 003/-, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah botol warna coklat yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.76 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.66 Gram.
  - 1 (satu) Paper merek TRIP.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Sijo.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah dapat menunjukkan tentang Izin sebagaimana yang dimaksud dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka terhadap penguasaan terhadap barang yang dimaksud telah ternyata dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan :BB - 3486/2024/NNF, BB - 348712024/NNF, BB - 3488/2024/NNF dan BB - 3489/2024/NNF berupa ranting, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan pekerjaan terdakwa adalah staf kitchen hotel dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Ganja, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa Setiap Orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan telah terpenuhi maka dengan demikian terhadap Unsur setiap Orang dalam pasal inipun telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras”;**

Menimbang, bahwa *mengedarkan* adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri Obat Tradisional atau di tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa *Sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. ;

Menimbang, bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah

1. menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009, Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi / Asisten Apoteker.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari Keterangan saksi Andri Pitoko Jati, Surya Dwi Jatmiko, Ridwan Nur Pratama, Jamroni dan Keterangan Terdakwa telah didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa di daerah Wirobrajan Yogyakarta, ada seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan obat-obatan. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.20 wib di Jogonalan kidul Rt/Rw 003/-, Kel. Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kab.Bantul, Prop. D.I. Yogyakarta, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kresek lorek didalamnya berisi :
  - 1 (satu) Plastik bening terlakban putih bertuliskan Xonce berisi tablet warna putih berlogo "Y" +/- 900 butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil dan masing-masing plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1200 (seribu dua ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pak plastik klip kecil;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Grey.

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapatkan dari sdr. Reza Adam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan :BB - 3490/2024/NNF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo “Y” dengan cara membeli dari sdr. Reza Adam pada tanggal 6 Mei 2024 terdakwa memesan sebanyak 3000 (tiga ribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pembayaran transfer ke rek BCA An Reza Adam melalui M Bangking menggunakan HP terdakwa dan diberi bonus 100 (seratus) butir tablet. Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 paket tablet warna putih berlogo “Y” tiba dan selanjutnya tablet warna putih berlogo “Y” dibuat menjadi paket dalam plastik klip kecil oleh terdakwa dan disimpan dalam kresek loreng didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang statusnya bekerja sebagai staf kitchen hotel dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan Pil Yarindo tersebut, dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian, bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai ijin untuk menjual pil Yarindo (Apotik), serta Terdakwa telah mengetahui bahwa pil Yarindo merupakan obat keras atau termasuk Daftar G, yang harus menggunakan resep dokter, dimana tujuan dari Terdakwa berencana menjual tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir tablet sehingga terdakwa yang mengemas tablet warna putih berlogo “Y” dalam bentuk kemasan dalam plastik klip kecil dengan isi 10 (sepuluh) butir tablet;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan tujuan Terdakwa bukan hanya sekedar untuk dikonsumsi sendiri akan tetapi juga mengedarkan pil Yarindo, yang termasuk sediaan farmasi kategori obat keras/daftar G tanpa dilengkapi ijin dari yang berwenang, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan pil Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras**” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 436 ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat 2 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol warna coklat yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.76 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.66 Gram.
  - 1 (satu) Paper merek TRIP.
- 1 (satu) bungkus plastik kresek lorek didalamnya berisi :
  - 1 (satu) Plastik bening terlakban putih bertuliskan Xonce berisi tablet warna putih berlogo "Y" +/- 900 butir tablet warna putih berlogo "Y";
  - 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil dan masing-masing plastic klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1200 (seribu dua ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y";
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pak plastik klip kecil;

- Dirampas untuk dimusnahkan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta barang yang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Grey.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomis maka **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan *Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* selain pidana penjara, terhadap terdakwa tersebut juga harus dijatuhi **pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya membasmi peredaran narkotika ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan kasus yang sama yaitu ganja dan Terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada terdakwa agar terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari, dan dalam perkara ini diharapkan terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia kecuali pidana mati, tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan siterpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* Dan *“tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian berupa obat keras”* sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M Kayyizu Hernanda Alias Ayi Bin Hanif Hernanda (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol warna coklat yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.76 Gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.75 Gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi daun, biji ganja dengan berat  $\pm$  5.66 Gram.
    - 1 (satu) Paper merek TRIP.
  - 1 (satu) bungkus plastik kresek lorek didalamnya berisi :
    - 1 (satu) Plastik bening terlabkan putih bertuliskan Xonce berisi tablet warna putih berlogo "Y" +/- 900 butir tablet warna putih berlogo "Y";
    - 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic klip ukuran sedang yang masing-masing plastic klip berisi 10 (sepuluh) plastic klip kecil dan masing-masing plastik klip kecil berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y";
    - 12 (dua belas) bungkus plastik klip sedang masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah keseluruhan 1200 (seribu dua ratus) butir tablet warna putih berlogo "Y";
    - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisi 9 (sembilan) pak plastik klip kecil;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Grey.
  - Dirampas untuk Negara.
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., dan Sri Sulastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 september 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Indriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

TTD.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

TTD.

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Dewi Indriyani, S.H.